

## IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAAHIYAH BIT TAMLIK PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Fitriani<sup>a,1\*</sup>

Nasrullah Bin Sapa<sup>b,2</sup>

Abdul Wahid Haddade<sup>c,3</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>b,c</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [arieffitriani@gmail.com](mailto:arieffitriani@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>;

[wahidhaddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahidhaddade@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

#### Keywords:

Akad,  
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT),  
Pembiayaan,

#### \*Korespondensi:

Fitriani  
[arieffitriani@gmail.com](mailto:arieffitriani@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad IMBT pada pembiayaan bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat. Data diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dari berbagai sumber literatur, laporan keuangan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dari Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI, serta meningkatnya pemahaman nasabah, mendukung implementasi akad IMBT di Perbankan Syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akad IMBT yaitu kurangnya pemahaman nasabah tentang akad IMBT, kompleksitas operasional, risiko kredit yang lebih besar, dan risiko pemasaran yang tinggi.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir (Tuzuhro & Rozaini, 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan finansial (Kurnia, Parmitasari, & Abdullah, 2023a). Salah satu produk pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).

*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* merupakan perpaduan antara akad sewa-menyewa (ijarah) dan kepemilikan (al-milkiyyah), dimana pada akhir masa sewa, pihak yang menyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewakan (Ascarya, 2015). Akad ini mampu memenuhi kebutuhan nasabah akan pembiayaan aset yang tidak dapat dipenuhi oleh akad-akad pembiayaan

lainnya, seperti murabahah dan musyarakah (Iska, 2012). *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* menawarkan alternatif yang sesuai dengan syariah untuk pembiayaan kepemilikan aset, yang menghindari riba dan menekankan prinsip berbagi risiko antara bank dan nasabah (Anshori, 2018).

Implementasi akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* telah menjadi fokus utama dalam lembaga keuangan syariah, didukung oleh peraturan dari Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Amrullah, Sholahuddin, & Rizka, 2024). Fatwa dan regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam praktik implementasi akad di lembaga keuangan syariah, termasuk di perbankan syariah (Ayu, Mursal, & Witro, 2022). Pemahaman dan implementasi akad-akad perbankan syariah sangat penting dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan pilihan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat (Neni Hardiati, Fitriani, & Ilma Miranti, 2024).

Meskipun *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* memiliki potensi besar dan sejalan dengan prinsip Syariah, pengembangan IMBT di Indonesia menghadapi tantangan yang menghambat pertumbuhannya (A, 2021); (Idris & Mustofa, 2019). Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan jumlah nasabah yang menggunakan kontrak IMBT dalam beberapa tahun terakhir (A, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad IMBT pada pembiayaan bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Dengan memahami dinamika implementasi IMBT, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah di bidang keuangan syariah dan mendukung pengembangan produk-produk keuangan yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) pada pembiayaan bank syariah di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, jurnal, laporan keuangan bank syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan akan diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad IMBT pada pembiayaan bank syariah di Indonesia.

## 3. HASIL PENELITIAN

### 3.1 Implementasi Akad IMBT pada pembiayaan Perbankan Syariah

*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) berasal dari dua kata, yaitu *Al-Ijarah* (sewa) dan *At-Tamlik* (kepemilikan). *Al-Ijarah* dari kata *al ajru* yang artinya upah atas jasa atau pahala (Ismail, 2011). *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2007). Pada dasarnya pembiayaan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* pihak bank (shahibul mal) dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya (Muhammad, 2002). *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah kepemilikan kegunaan/manfaat sebuah barang dalam jangka waktu yang sesuai kesepakatan dan di ikuti pengalihan hak kepemilikan barang dari pemilik barang pada penyewa/nasabah, dengan memakai alternatif tersebut.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, akad IMTB adalah perjanjian yang menyediakan dana dalam bentuk akad. Dalam rencana pengalihan hak suatu barang atau jasa yang harus disesuaikan dengan transaksi nasabah. *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*, dalam (Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, 2002) berarti jual beli sewa. *Al-Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* adalah kesepakatan sewa yang terdapat pilihan untuk mengalihkan kepemilikan barang sewa pada penyewa setelah berakhirnya masa penyewaan.

Penerapan Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* sebagai pembiayaan dalam Perbankan Syariah mengikuti aturan yang ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK, yaitu:

Ketentuan Umum: Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.1.1 Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 3.1.2 Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- 3.1.3 Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

- 3.1.1 Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- 3.1.2 Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI tentang Ijarah Pasal 324 Ayat (2), akad pemindahan kepemilikan pada *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* hanya dapat dilakukan setelah akad tersebut berakhir.

Penerapan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dapat dicontohkan pada penyaluran produk pembiayaan perbankan syariah yaitu Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Dalam menjalankan produk KPR, bank syariah memadukan dan menggali skim-skim transaksi yang dibolehkan dalam

Islam. Berdasarkan skim ini, bank syariah menyewakan rumah, sebagai objek akad, kepada nasabah. Meskipun pada prinsipnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan (hanya pemanfaatan rumah), tetapi pada akhir masa sewa bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah. Mekanisme operasional *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dapat digambarkan sebagai berikut (Muhamad, 2004):

Menurut Fathurrahman Djamil dalam (Syukron Ali, 2012), Berikut mekanisme penerapan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* pada Perbankan Syariah:

- 3.1.1 Bank Syariah dan Developer mengadakan Perjanjian Kerjasama (MOU) pemilikan rumah. Bank Syariah akan menyediakan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah Developer.
- 3.1.2 Pembeli atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik Developer dan mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada Bank Syariah. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, Bank Syariah selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.
- 3.1.3 Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank Syariah akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah (surat penawaran). Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan Bank. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji (*wa'ad*) untuk melakukan transaksi IMBT dengan Bank Syariah.
- 3.1.4 Bank Syariah melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer sesuai spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah, secara prinsip (fiqih) rumah menjadi milik Bank Syariah (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah)
- 3.1.5 Nasabah dan Bank Syariah melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip IMBT dengan janji (*wa'ad*) dari Bank Syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban nasabah lunas.
- 3.1.6 Developer sebagai wakil Bank (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT).
- 3.1.7 Nasabah membayar kewajiban ke Bank Syariah sesuai jadwal yang disepakati.
- 3.1.8 Sesuai kesepakatan di awal akad, Bank Syariah dan Nasabah sepakat untuk melakukan *review* terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan.
- 3.1.9 Di akhir masa IMBT, Bank Syariah merealisasikan janjinya (*wa'ad*) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad fiqih hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad IMBT Pada Perbankan Syariah**

Dalam perbankan syariah di Indonesia, implementasi Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi akad IMBT pada bank syariah yaitu:

Adanya Regulasi yang jelas dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan merupakan faktor penting dalam implementasi IMBT. Peraturan yang mengatur tentang produk dan layanan perbankan syariah memberikan kerangka hukum yang kuat dan keamanan bagi para pemangku kepentingan. Diantara regulasi tersebut yaitu, Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang PERbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman di kalangan nasabah tentang manfaat pembiayaan yang sesuai dengan syariah, menjadi faktor pendukung dalam implementasi akad IMBT pada bank syariah. Tingginya permintaan akan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam juga menjadi pendorong utama perkembangan bank syariah (Waldelmi, 2017); (Aulia & Fasa, 2021).

Bank syariah telah mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, termasuk inovasi produk pembiayaan dengan menggunakan akad IMBT, Dengan mengembangkan dan menawarkan Inovasi produk-produk syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti pembiayaan dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, lembaga keuangan syariah di Indonesia akan dapat berkembang dan menjadi sebuah pengakuan yang kuat dalam ekonomi dan keuangan syariah (Kurnia, Parmitasari, & Abdullah, 2023b).

Selain faktor-faktor pendukung, terdapat beberapa tantangan yang menghambat potensi dari akad IMBT yaitu:

Meskipun kesadaran meningkat, masih ada sebagian besar nasabah yang kurang memahami akad IMBT yang menyebabkan keraguan dalam mengadopsinya (Fadhilah & Suprayogi, 2015). Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) merupakan kombinasi antara akad sewa (ijarah) dan akad jual beli, yang menambah kompleksitas operasional bagi bank. IMBT memerlukan sistem dan proses yang kuat untuk dikelola secara efektif karena melibatkan pemindahan hak guna manfaat (*Intiqol al-manfaah*) serta opsi pemindahan kepemilikan (*Intiqol al-Milkiyah*) objek sewa melalui janji dari pemilik objek sewa (Alwi, 2020). Dalam konteks IMBT, penerapan Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 diperlukan untuk memastikan

kepastian hukum dan kelangsungan kontrak, terutama dalam transaksi yang menggunakan Wa'd (Zaky & Farida, 2019). Setelah masa sewa berakhir, diperlukan akad pemindahan kepemilikan dengan kontrak baru, baik melalui hibah maupun jual beli (Hidayatullah, 2021).

Akad IMBT memberikan resiko kredit yang lebih besar dibandingkan dengan akad jual beli, karena angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dapat bersifat fluktuatif akibat adanya revisi atas harga sewa (ujrah) sehingga akan mengganggu cash flow nasabah. Selain itu, akad IMBT memiliki resiko pemasaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad-akad yang lain, karena akad IMBT memberikan harga yang lebih mahal yang disebabkan adanya pengenaan pajak berganda, (Fadhilah & Suprayogi, 2015).

Dengan berbagai tantangan tersebut, implementasi akad IMBT memerlukan perhatian khusus baik dari sisi edukasi nasabah, penguatan sistem operasional bank, kepastian hukum, hingga strategi pemasaran yang efektif.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) pada pembiayaan perbankan syariah menunjukkan potensi yang besar dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang kuat dari Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), memberikan dasar hukum yang jelas dan pedoman yang kuat untuk implementasi akad IMBT.

Faktor pendukung dalam implementasi akad IMBT mencakup regulasi yang jelas, meningkatnya kesadaran dan pemahaman di kalangan nasabah tentang manfaat pembiayaan yang sesuai dengan syariah, serta inovasi produk yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tingginya permintaan akan produk-produk perbankan syariah dan pengembangan infrastruktur oleh bank syariah juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan akad IMBT. Selain itu, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akad IMBT yaitu kurangnya pemahaman nasabah tentang akad IMBT, kompleksitas operasional, risiko kredit yang lebih besar, dan risiko pemasaran yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam edukasi nasabah, penguatan sistem operasional bank, kepastian hukum, dan strategi pemasaran yang efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alwi, M. A. (2020). Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7864>

- Amrullah, M. I., Sholahuddin, M., & Rizka, R. (2024). Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 741. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4626>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank syariah : dari teori ke praktik*.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran Bank Syariah terhadap Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah dan Larangan Riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72–82.
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Fadhilah, F., & Suprayogi, N. (2015). KEWASPADAAN BANK DALAM PEMILIHAN AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH. *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i2.252>
- Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002. (2002). *Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002*.
- Hamzah, A., & Marzuki, S. N. (2024). The Implementation of Khyar in Online purchase and in Increasing Costumers Satisfaction. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 70-91.
- Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.18>
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamiruddin, K., Hardianti, H., & Farida, I. (2021). Implementation of Islamic Economic Values in Online Transactions. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2234-40.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023a). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292–303.

- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023b). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(5), 292–303.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Neni Hardiati, Fitriani, & Ilma Miranti. (2024). PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113. <https://doi.org/10.62504/jimr500>
- Jusman, R., Razak, S., & Marzuki, S. N. (2024). Trends in Sustainable Consumption: Adoption of Halal Packaged Food among Millennial. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 196-210.
- Yahya, M., Sujianto, A. E., Agunggunanto, E. Y., Arifin, J., & Syaparudin. (2023). The powerlessness of mudharabah instrument in Indonesian Islamic banking. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 17(4), 571-585.
- Syukron Ali. (2012). Implementasi al- ijarah al -muntahiya bi al-tamlik (imbt) di perbankan syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 74–87.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78–87.
- Waldelmi, I. (2017). Perilaku Konsumen Memilih Produk Perbankan Syariah Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 3(3), 234–244.
- Zaky, A., & Farida, L. (2019). Implikasi Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Syariah Terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3946>